



SALINAN

PERATURAN BUPATI BINTAN
NOMOR 16 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 74 TAHUN 2022 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BINTAN,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022](#) tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, Pemerintah Daerah menganggarkan pada APBD untuk Penyelenggaraan program Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD) pada SKPD terkait, dalam hal belum dialokasikan penganggaran TMMD pada APBD 2023, Pemerintah Daerah melakukan Penyesuaian mendahului perubahan APBD, dengan cara menetapkan perubahan peraturan kepala daerah penjabaran tentang APBD dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022](#) tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, dalam hal penganggaran pagu alokasi Dana Alokasi Khusus dalam APBD Tahun Anggaran 2023 tidak sesuai dengan pagu alokasi Dana Alokasi Khusus berdasarkan Rencana Kerja yang telah dibahas Satuan Kerja Perangkat Daerah dan mendapat persetujuan dari Kementerian atau Lembaga, Pemerintah Daerah
- melakukan ...

melakukan penyesuaian atas penetapan pagu alokasi berdasarkan Rencana Kerja dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2022;

- c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam BAB VI huruf D angka 1 huruf h Lampiran [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020](#) tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, pada kondisi tertentu yang dapat berupa kondisi mendesak atau perubahan prioritas pembangunan baik di tingkat nasional atau daerah, pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah dapat dilakukan sebelum perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah melalui ketetapan Kepala Daerah dengan diberitahukan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas [Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2022](#) tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

Mengingat

1. [Pasal 18 ayat \(6\) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945](#);
2. [Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956](#) tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
3. [Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999](#) tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik ...

- Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. [Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002](#) tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
 5. [Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003](#) tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 6. [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004](#) tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 7. [Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004](#) tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 8. [Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004](#) tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 9. [Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009](#) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 10. [Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014](#) tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor ...

- Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
11. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 12. [Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020](#) tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 13. [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022](#) tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 14. [Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000](#) tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
 15. [Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005](#) tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

16. Peraturan ...

16. [Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005](#) tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
17. [Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005](#) tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
18. [Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006](#) tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4605);
19. [Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006](#) tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
20. [Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009](#) tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
21. [Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010](#) tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara

Republik ...

- Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
22. [Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012](#) tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
 23. [Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014](#) tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 24. [Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014](#) tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 25. [Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016](#) tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5950);

26. Peraturan ...

26. [Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017](#) tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
27. [Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017](#) tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
28. [Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018](#) tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
29. [Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018](#) tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
30. [Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019](#) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
31. [Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019](#) tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
32. [Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020](#) tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6517);
33. [Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021](#) tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26,

Tambahan ...

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
34. [Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021](#) tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
 35. [Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2023](#) tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 29);
 36. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012](#) tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
 37. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015](#) tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 38. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017](#) tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
 39. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019](#) tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 40. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019](#) tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

41. Peraturan ...

41. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020](#) tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
42. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020](#) tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
43. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021](#) tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
44. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022](#) tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
45. [Peraturan Menteri Keuangan Nomor 211/PMK.07/2022](#) tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1334);
46. [Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.07/2022](#) Tentang tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1335);
47. [Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 5 Tahun 2015](#) tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bintan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Nomor 18);

48. Peraturan ...

48. [Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 10 Tahun 2022](#) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Nomor 63);
49. [Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023](#) (Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64);
50. [Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2022](#) tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2022 Nomor 75);
51. [Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2022](#) tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2022 Nomor 79);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 74 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2022 Nomor 75), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1), ayat (3) dan ayat (6) pasal 12 diubah, sehingga pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a direncanakan sebesar Rp.960.930.277.461,- (Sembilan Ratus Enam Puluh Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Juta Dua

Ratus ...

Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Enam Puluh Satu Rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja bunga;
 - d. Belanja subsidi;
 - e. Belanja hibah; dan
 - f. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.545.770.158.955,- (Lima Ratus Empat Puluh Lima Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Juta Seratus Lima Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Lima Rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.378.119.068.238,- (Tiga Ratus Tujuh Puluh Delapan Milyar Seratus Sembilan Belas Juta Enam Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 0,- (Nol Rupiah).
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah).
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.27.711.050.268,-(Dua Puluh Tujuh Milyar Tujuh Ratus Sebelas Juta Lima Puluh Ribu Dua Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah).
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.8.330.000.000,- (Delapan Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah).

2. Ketentuan ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) pasal 13 diubah, sehingga pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. Gaji dan tunjangan ASN;
 - b. Tambahan Penghasilan ASN;
 - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN;
 - d. Gaji dan Tunjangan DPRD;

e. Gaji ...

- e. Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
 - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;
 - g. Belanja Pegawai BOS; dan
 - h. Belanja Pegawai BLUD.
- (2) Gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.282.543.723.588,- (Dua Ratus Delapan Puluh Dua Milyar Lima Ratus Empat Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah).
 - (3) Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.200.339.948.800,- (Dua Ratus Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Rupiah).
 - (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.48.611.760.419,- (Empat Puluh Delapan Milyar Enam Ratus Sebelas Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Ribu Empat Ratus Sembilan Belas Rupiah).
 - (5) Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.10.996.752.230,- (Sepuluh Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Rupiah).
 - (6) Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.829.675.558,- (Delapan Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Lima Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah).
 - (7) Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.852.000.000,- (Delapan Ratus Lima Puluh Dua Juta Rupiah).
 - (8) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.1.596.298.360,- (Satu Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Rupiah).
3. Ketentuan pasal 14 diubah, sehingga pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Anggaran Gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Gaji pokok ASN;
 - b. Tunjangan Keluarga ASN;
 - c. Tunjangan ...

- c. Tunjangan Jabatan ASN;
 - d. Tunjangan Fungsional ASN;
 - e. Tunjangan Fungsional Umum ASN;
 - f. Tunjangan Beras ASN;
 - g. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN;
 - h. Pembulatan Gaji ASN;
 - i. Iuran Jaminan Kesehatan ASN;
 - j. Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN; dan
 - k. Iuran Jaminan Kematian ASN;
 - l. Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN.
- (2) Gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.200.038.893.885,- (Dua Ratus Milyar Tiga Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah).
- (3) Tunjangan Keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.21.234.171.425,- (Dua Puluh Satu Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Empat Juta Seratus Tujuh Puluh Satu Ribu Empat Ratus Dua Puluh Lima Rupiah).
- (4) Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.7.746.680.000,- (Tujuh Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Enam Juta Enam Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah).
- (5) Tunjangan Fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.9.596.713.400,- (Sembilan Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Tiga Belas Ribu Empat Ratus Rupiah).
- (6) Tunjangan Fungsional Umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.6.246.021.498,- (Enam Milyar Dua Ratus Empat Puluh Enam Juta Dua Puluh Satu Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah).
- (7) Tunjangan Beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.14.020.350.579,- (Empat Belas Milyar Dua Puluh Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah).
- (8) Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.215.434.467,- (Dua Ratus Lima Belas Juta Empat Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Empat Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah).

(9) Pembulatan ...

- (9) Pembulatan Gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.4.144.149,- (Empat Juta Seratus Empat Puluh Empat Ribu Seratus Empat Puluh Sembilan Rupiah).
 - (10) Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.16.875.588.568,- (Enam Belas Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Lima Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah).
 - (11) Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.475.624.347,- (Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Enam Ratus Dua Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah).
 - (12) Iuran Jaminan Kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.1.426.875.953,- (Satu Milyar Empat Ratus Dua Puluh Enam Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah)
4. Ketentuan ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) pasal 15 diubah, sehingga pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Anggaran Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN;
 - b. Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN;
 - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN;
 - d. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN; dan
 - e. Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN.
- (2) Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.187.050.516.000,- (Seratus Delapan Puluh Tujuh Milyar Lima Puluh Juta Lima Ratus Enam Belas Ribu Rupiah).
- (3) Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.323.704.000,- (Satu Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Empat Ribu Rupiah).
- (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.7.915.728.800,- (Tujuh Milyar Sembilan Ratus Lima Belas Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Rupiah).
- (5) Tambahan ...

- (5) Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.4.050.000.000,- (Empat Milyar Lima Puluh Juta Rupiah).
 - (6) Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.0,- (Nol Rupiah).
5. Ketentuan ayat (8) pasal 16 diubah, sehingga pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Anggaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah;
 - b. Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi;
 - c. Tunjangan profesi guru PNSD;
 - d. Tunjangan khusus guru PNSD;
 - e. Tambahan penghasilan guru PNSD;
 - f. Jasa pelayanan kesehatan bagi ASN;
 - g. Honorarium;
 - h. Jasa Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 - i. Tunjangan profesi guru PPPK;
 - j. Tunjangan khusus guru PPPK; dan
 - k. Tambahan penghasilan guru PPPK
- (2) Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.7.010.320.003,- (Tujuh Milyar Sepuluh Juta Tiga Ratus Dua Puluh Ribu Tiga Rupiah).
- (3) Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.148.920.000,- (Seratus Empat Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah).
- (4) Tunjangan Profesi Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.33.764.577.000,- (Tiga Puluh Tiga Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Empat Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Rupiah).
- (5) Tunjangan Khusus Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.562.268.000,- (Lima Ratus Enam Puluh Dua Juta Dua Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah).

(6) Tambahan ...

- (6) Tambahan Penghasilan Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.927.000.000,- (Sembilan Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Rupiah).
 - (7) Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.1.073.057.416,- (Satu Milyar Tujuh Puluh Tiga Juta Lima Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Enam Belas Rupiah).
 - (8) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.3.823.320.000,- (Tiga Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah).
 - (9) Jasa Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 0,- (Nol Rupiah).
 - (10) Tunjangan Profesi Guru PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.676.362.000,- (Enam Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Tiga Ratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah).
 - (11) Tunjangan Khusus Guru PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.249.186.000,- (Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Seratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah).
 - (12) Tambahan Penghasilan Guru PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.376.750.000,- (Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
6. Ketentuan ayat (3) dan ayat (6) pasal 18 diubah, sehingga pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Anggaran Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf e terdiri atas:
 - a. Gaji Pokok KDH/WKDH;
 - b. Tunjangan Keluarga KDH/WKDH;
 - c. Tunjangan Jabatan KDH/WKDH;
 - d. Tunjangan Beras KDH/WKDH;
 - e. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH;
 - f. Pembulatan Gaji KDH/WKDH;
 - g. Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH;
 - h. Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH;
 - i. Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH;
 - j. Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah bagi KDH/WKDH;

K. Insentif ...

- k. Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH.
- (2) Gaji Pokok KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.55.972.000,- (Lima Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah).
 - (3) Tunjangan Keluarga KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.7.920.000,- (Tujuh Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah).
 - (4) Tunjangan Jabatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.100.744.000,- (Seratus Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Empat Ribu Rupiah).
 - (5) Tunjangan Beras KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.8.818.000,- (Delapan Juta Delapan Ratus Delapan Belas Ribu Rupiah).
 - (6) Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.1.192.000,- (Satu Juta Seratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah).
 - (7) Pembulatan Gaji KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.84.000,- (Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah).
 - (8) Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.6.617.440,- (Enam Juta Enam Ratus Tujuh Belas Ribu Empat Ratus Empat Puluh Rupiah).
 - (9) Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.2.056.220,- (Dua Juta Lima Puluh Enam Ribu Dua Ratus Dua Puluh Rupiah).
 - (10) Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.1.511.900,- (Satu Juta Lima Ratus Sebelas Ribu Sembilan Ratus Rupiah).
 - (11) Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.589.679.998,- (Lima Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah).
 - (12) Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k

direncanakan ...

direncanakan sebesar Rp. 55.080.000,- (Lima Puluh Lima Juta Delapan Puluh Ribu Rupiah).

7. Ketentuan ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) pasal 20 diubah, sehingga pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Belanja Barang;
 - b. Belanja Jasa;
 - c. Belanja Pemeliharaan;
 - d. Belanja Perjalanan Dinas;
 - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;
 - f. Belanja Barang dan Jasa BOS; dan
 - g. Belanja Barang dan Jasa BLUD.
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.75.010.594.515,- (Tujuh Puluh Lima Milyar Sepuluh Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Lima Ratus Lima Belas Rupiah).
- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.183.706.839.635,- (Seratus Delapan Puluh Tiga Milyar Tujuh Ratus Enam Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah).
- (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.15.429.209.203,- (Lima Belas Milyar Empat Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Sembilan Ribu Dua Ratus Tiga Rupiah).
- (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.47.861.309.364,- (Empat Puluh Tujuh Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Satu Juta Tiga Ratus Sembilan Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Empat Rupiah).
- (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.10.675.345.438,- (Sepuluh Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Tiga Ratus Empat Puluh Lima Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah).

(7) Belanja ...

- (7) Belanja Barang Dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.22.673.537.443,- (Dua Puluh Dua Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Lima Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah).
 - (8) Belanja Barang Dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.22.762.232.640,- (Dua Puluh Dua Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Dua Juta Dua Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Enam Ratus Empat Puluh Rupiah).
8. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) pasal 21 diubah, sehingga pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Anggaran Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf e terdiri atas:
 - a. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat;
 - b. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia;
 - c. Belanja Hibah Dana BOS; dan
 - d. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik;
 - (2) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.580.000.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah).
 - (3) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.22.951.368.655,- (Dua Puluh Dua Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Satu Juta Tiga Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Lima Puluh Lima Rupiah).
 - (4) Belanja Hibah Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.2.432.300.000,- (Dua Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Dua Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah).
 - (5) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.747.381.613,- (Tujuh Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Enam Ratus Tiga Belas Rupiah).
9. Ketentuan ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) pasal 23 diubah, sehingga pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b direncanakan sebesar Rp.86.991.874.707,- (Delapan puluh enam milyar sembilan ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus tujuh Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Tanah;
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi;
 - e. Belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - f. Belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 0,- (Nol Rupiah).
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.17.436.916.834,- (Tujuh Belas Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Enam Belas Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah).
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.25.229.084.501,- (Dua Puluh Lima Milyar Dua Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Delapan Puluh Empat Ribu Lima Ratus Satu Rupiah).
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.41.615.114.157,- (Empat Puluh Satu Milyar Enam Ratus Lima Belas Juta Seratus Empat Belas Ribu Seratus Lima Puluh Tujuh Rupiah).
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.2.710.759.215,- (Dua Milyar Tujuh Ratus Sepuluh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Lima Belas Rupiah).
- (7) Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 0,- (Nol Rupiah).

10. Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga pasal 31 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal, 19 Mei 2023

BUPATI BINTAN

Dto.

ROBY KURNIAWAN

Diundangkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal, 19 Mei 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BINTAN

Dto.

RONNY KARTIKA

BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2023 NOMOR 16

